



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Zailani S Bin Sulaiman;
Tempat lahir : Kute Gelime;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol,
Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/141/X/RES.4.2/2023/Narkoba pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-795/L.1.17/01/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAILANI S BIN SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,86 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat diduga sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,30 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik lasegar;
 - 3 (tiga) batang pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu;
 - 1 (satu) buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-795/L.1.17/01/2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Ia terdakwa **ZAILANI S BIN SULAIMAN** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Kp. Kute Gelime Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 wib di Kp. Kute Gelime Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah saksi Dedy Rahmad S Harahap Bin Edi Sutono, Saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zailani S Bin Sulaiman yang baru selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu dan menemukan barang bukti berupa satu paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, satu batang pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, satu buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, tiga batang pipet plastik, satu buah pipet plastik sendok sabu, satu buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu dan satu unit alat komunikasi Handphone Merk Samsung warna putih diatas lantai diruang makan didalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sat res Narkoba Polres Aceh Tengah adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra Izal (dpo) pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Kp. Keude Krueng

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa ditransfer melalui BSI link yang ada di Kp. Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;

- Bahwa benar terdakwa ZAILANI S BIN SULAIMAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 7295 /NNF/2023 tanggal 17 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan YUDIATNIS, ST. Dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm.,Apt Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ZAILANI S BIN SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 158/BA.30/X/2023 Pada tanggal 20 Oktober 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Syahroni Putra NIK.P. 87756 dengan kesimpulan : Satu paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 0,86 gram (brutto) dan satu batang pipet kaca yang didalamnya terdapat diduga sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 1,30 gram (brutto);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa Ia terdakwa **ZAILANI S BIN SULAIMAN** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Kp. Kute Gelime Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 wib di Kp. Kute Gelime Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah saksi Dedy Rahmad S Harahap Bin Edi Sutono, Saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zailani S Bin Sulaiman yang baru selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu dan menemukan barang bukti berupa satu paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, satu batang pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, satu buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, tiga batang pipet plastik, satu buah pipet plastik sendok sabu, satu buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu dan satu unit alat komunikasi Handphone Merk Samsung warna putih diatas lantai diruang makan didalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sat res Narkoba Polres Aceh Tengah adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra Izal (dpo) pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Kp. Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara tersangka membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa transfer melalui BSI link yang ada di Kp. Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar terdakwa ZAILANI S BIN SULAIMAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untu, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 7295 /NNF/2023 tanggal 17 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan YUDIATNIS, ST. Dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm.,Apt Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ZAILANI S BIN SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 158/BA.30/X/2023 Pada tanggal 20 Oktober 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Syahroni Putra NIK.P. 87756 dengan kesimpulan : Satu paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 0,86 gram (brutto) dan satu batang pipet kaca yang didalamnya terdapat diduga sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 1,30 gram (brutto);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga;

Bahwa Ia terdakwa **ZAILANI S BIN SULAIMAN** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Kp. Kute Gelime Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Sabu bagi diri sendiri,**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu/bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet terdakwa rakit

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn



terlebih dahulu kemudian setelah alat hisap sabu /bong jadi terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex, setelah selesai terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, dimana alat hisap sabu/bong terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang mancis, selanjutnya salah satu pipet yang berada didalam alat hisap sabu/bong terdakwa masukan kedalam mulut terdakwa kemudian kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu terdakwa bakar dengan mancis kemudian setelah Narkotika jenis sabu yang berada didalam kaca pirek tersebut meleleh kemudian terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 13.30 Wib di Kp. Kute Gelime Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah di rumah terdakwa, terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 7295 /NNF/2023 tanggal 17 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan YUDIATNIS, ST. Dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm.,Apt Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ZAILANI S BIN SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 158/BA.30/X/2023 Pada tanggal 20 Oktober 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Syahroni Putra NIK.P. 87756 dengan kesimpulan : Satu paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 0,86 gram (brutto) dan satu batang pipet kaca yang didalamnya terdapat diduga sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 1,30 gram (brutto);



- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **ZAILANI S BIN SULAIMAN adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agam Rezeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, di Kampung Kute Gelima, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, saksi bersama pihak kepolisian Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat oleh karena di tempat penangkapan tersebut dan orang dicirikan sebagai Terdakwa memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian Polres Aceh Tengah mendatangi lokasi yaitu sebuah rumah, dan mendapati Terdakwa didalam rumahnya sedang duduk dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu, 1 (satu) buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung warna putih semuanya ada dalam penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti terkait narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Izal dengan cara dibeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dedi Rahmad S Harahap, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, di Kampung Kute Gelima, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, saksi bersama pihak kepolisian Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat oleh karena di tempat penangkapan tersebut dan orang dicirikan sebagai Terdakwa memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian Polres Aceh Tengah mendatangi lokasi yaitu sebuah rumah, dan mendapati Terdakwa didalam rumahnya sedang duduk dan baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu, 1 (satu) buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung warna putih semuanya ada dalam penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti terkait narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Izal dengan cara dibeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, di Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang Terdakwa rakit sendiri, Terdakwa memasukkan barang bukti narkoba jenis sabu pada kaca pireks dan memasangnya kepada alat hisap tersebut lalu membakar ujung kaca hingga mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghirup asap tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah, selanjutnya berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu, 1 (satu) buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung warna putih semuanya ada dalam penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu pada tanggal 18 Oktober 2023 di Kabupaten Aceh Utara dari Izal dengan cara membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu setelah selesai membelinya, lalu Terdakwa pulang kerumahnya di Kabupaten Aceh Tengah dan menggunakan narkoba jenis sabu lagi pada



tanggal 19 Oktober 2023 sebelum pihak kepolisian Polres Aceh Tengah datang melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 7295/NNF/2023, tanggal 17 November 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Zailani S Bin Sulaiman, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 158/BA.30/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Zailani S Bin Sulaiman, berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 20 Oktober 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama terperiksa Zailani S Bin Sulaiman, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik lasegar;
- 3 (tiga) batang pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu;
- 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, di Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang Terdakwa rakit sendiri, Terdakwa memasukkan barang bukti narkotika jenis sabu pada kaca pireks dan memasangnya kepada alat hisap tersebut lalu membakar ujung kaca hingga mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghirup asap tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah, selanjutnya berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu, 1

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung warna putih semuanya ada dalam penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada tanggal 18 Oktober 2023 di Kabupaten Aceh Utara dari Izal dengan cara membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu setelah selesai membelinya, lalu Terdakwa pulang kerumahnya di Kabupaten Aceh Tengah dan menggunakan narkotika jenis sabu lagi pada tanggal 19 Oktober 2023 sebelum pihak kepolisian Polres Aceh Tengah datang melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 7295/NNF/2023, tanggal 17 November 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Zailani S Bin Sulaiman, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 158/BA.30/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Zailani S Bin Sulaiman, berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram;

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 20 Oktober 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama diperiksa Zailani S Bin

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Zailani S Bin Sulaiman dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Zailani S Bin Sulaiman sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP,



sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 19 Oktober 2023 di Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, pihak kepolisian Polres Aceh Tengah setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat lalu mendatangi sebuah rumah di Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah setelah itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Izal pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan cara membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri, sesaat setelah memperolehnya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di Kabupaten Aceh Utara, lalu pada tanggal 19 Oktober 2023 di lokasi penangkapan yaitu rumah Terdakwa sendiri telah digunakan kembali narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan memasukkan barang bukti narkotika jenis sabu pada kaca pireks dan memasangnya kepada alat hisap tersebut lalu membakar ujung kaca hingga mengeluarkan asap setelah itu Terdakwa menghirup asap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik lasegar, 3 (tiga) batang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu,



1 (satu) buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung warna putih semuanya ada dalam penguasaan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terkait Narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 7295/NNF/2023, tanggal 17 November 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Zailani S Bin Sulaiman, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif metamfetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 158/BA.30/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Zailani S Bin Sulaiman, berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram, dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 20 Oktober 2023 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama terperiksa Zailani S Bin Sulaiman, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya



tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik lasegar;
- 3 (tiga) batang pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu;
- 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zailani S Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zailani S Bin Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik lasegar;
- 3 (tiga) batang pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet plastik sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api yang diujungnya terpasang sumbu;
- 1 (satu) buah alat komunikasi handphone merk Samsung warna putih;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera Pengganti

Teuku Fachrurrazi, S.H.M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tkn